



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 92 /KEP/HK/2020

TENTANG

TIM TEKNIS PENGKAJIAN KERJASAMA
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa terhadap barang milik daerah berupa tanah dan/bangunan yang tidak atau belum digunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, perlu dilakukan optimalisasi dalam pemanfaatannya, dalam bentuk perjanjian sewa maupun perjanjian bangun guna serah dengan Pihak Ketiga;
 - b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, terhadap barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sedang dalam pemanfaatan oleh Pihak Ketiga, perlu juga dilakukan pengkajian dan peninjauan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis Pengkajian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 012 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Teknis Pengkajian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan pengkajian dan peninjauan terhadap pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tim Pakar dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis dan Tim Pakar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Maret 2020

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Biro Ekonomi dan Kerjasama Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 92 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 2 Maret 2020**SUSUNAN TIM TEKNIS PENGKAJIAN KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung/Penasihat	Memberikan petunjuk secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung/Penasihat	Memberikan petunjuk secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan petunjuk secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Memberikan petunjuk secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.

1	2	3	4
5.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua	Memimpin dan mengoordinir Tim dalam rangka : a. penyusunan kerangka acuan kegiatan tim dalam rangka pengkajian dan evaluasi kerjasama pemanfaatan aset; b. inventarisasi dan identifikasi aset-aset yang strategis dan potensial untuk selanjutnya dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai tata cara dan mekanisme pemanfaatan barang milik daerah; c. mengevaluasi naskah perjanjian kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka memperkuat kedudukan, hak dan kewajiban Para Pihak; d. melakukan renegotiasi kontribusi/nilai sewa, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah dengan pihak ketiga/mitra kerjasama; e. meminta pendapat Tim Pakar dalam rangka pelaksanaan tugas Tim; dan f. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Tim kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
6.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	Menyiapkan administrasi surat-menyurat, kerangka acuan kerja dan laporan pelaksanaan tugas Tim.
7.	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim dan Tim Pakar.
8.	Kepala Bidang Pendapatan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim dan Tim Pakar.
9.	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim dan Tim Pakar.

1	2	3	4
10.	Kepala Bagian Kerjasama Dalam Negeri pada Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim dan Tim Pakar.
11.	Kasubag. Pengkajian Perda dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim dan Tim Pakar.
12.	Kasubid. Pemanfaatan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim dan Tim Pakar.
13.	Kasubid. Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim dan Tim Pakar.
14.	Kasubid. Penetapan Status dan Penilaian Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim dan Tim Pakar.
15.	Kasubid. Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim dan Tim Pakar.
16.	Kasubid. Pendapatan dan Penerimaan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim dan Tim Pakar.
17.	Isodorus Chandra Tolan Pari, SE, MM/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim dan Tim Pakar.
18.	Magdalena Beti Tapobali, S.Kom/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim dan Tim Pakar.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 98 /KEP/HK/2020

TANGGAL : 2 Maret 2020

**TIM PAKAR
PENGKAJIAN KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020**

NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
Dr. Markus Yohanis Hage, SH, MH/Staf Khusus Bidang Kebijakan untuk Percepatan Pencapaian Target RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 Bidang Hukum.	Tim Pakar	Membantu, mendampingi dan memberi pendapat kepada Tim Teknis dalam rangka : a. penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama pemanfaatan barang milik daerah; b. identifikasi aset-aset strategis dan potensial untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan c. evaluasi dan negosiasi dengan pihak ketiga atas pelaksanaan perjanjian kerjasama sewa, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014